



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan, yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah dalam perkara Perdata Gugatan antara :

Estu Sudibyo Bin Djoemeno, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Rejosari, Rt 004, Rw 001, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shinto, S.H,M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sidoagung 425 Rt/rw. 36/12, Desa Dolopo. Kec Dolopo. Kab. Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 21 Juni 2023 Nomor 54/SK.Pdt/2023/PN Mgt, sebagai **Penggugat**

Lawan

Suprpto Wicaksono Bin Wirjono, bertempat tinggal di Dukuh Talang, Rt 005, Rw 001, Desa Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Sukarti Binti Saiman, bertempat tinggal di Dukuh Talang, Rt 005, Rw 001, Desa Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**

PT. Bank Jatim Capem Gorang-Gareng, tempat kedudukan Jalan Bhayangkara, Rt 003, Rw 001, Kelurahan Kawedanan, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Magetan tertanggal 09 Juni 2023 yang telah di register dengan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mgt;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pada tanggal 26 September 2023 Penggugat telah menyampaikan pencabutan gugatan tersebut secara lisan pada tanggal 26 September 2023;

Halaman 1 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum gugatan dibacakan dengan alasan akan memperbaiki gugatan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari pihak Penggugat asalkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa pihak Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila sudah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan gugatan harus atas persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka perkara tersebut harus dicoret dari register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering) serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Nomor Register Perkara : 15/Pdt.G/2023/PN Mgt oleh penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mencoret perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mgt dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2023**, oleh kami **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Graitto Aran Saputro, S.H. M.Hum.**, dan **Dian Lismana Zamroni, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 2 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harsih Sukeni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III serta tanpa hadirnya Tergugat I;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**Graito Aran Saputro, S.H. M.Hum.
M.H.**

Emmy Haryono Saputro, S.H.,

Dian Lismana Zamroni, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Harsih Sukeni , S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,-
3. PNBP	Rp.	30.000,-
4. Biaya panggilan	Rp.	1.430.000,-
5. Biaya meterai	Rp.	10.000,-
6. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<u>Rp. 1.585.000,-</u>

(satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)